

Serviam: 
PENGABDIAN DAN PEMIKIRAN KIRAN
HAKIM KONSTITUSI
MARIA
FARIDA INDRATI 

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Pengantar:
Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U.

Serviam:
PENGABDIAN DAN PEMIKIRAN KIRAN
HAKIM KONSTITUSI
MARIA
FARIDA INDRATI

Pan Mohamad Faiz | Fajar Laksono Suroso | Anna Triningsih
Andriani Wahyuningtyas Novitasari | Irfan Nur Rachman | Achmad Edi Subiyanto
Oly Viana Agustine | Alboin Pasaribu | Winda Wijayanti | Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi | Muhidin | Abdul Ghoftar | Cholidin Nasir | Hani Adhani | Bisariyadi

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

SERVIAM:
PENGABDIAN DAN PEMIKIRAN
HAKIM KONSTITUSI MARIA FARIDA INDRATI

Penulis:

Pan Mohamad Faiz, Fajar Laksono Suroso, Anna Triningsih,
Andriani Wahyuningtyas Novitasari, Irfan Nur Rachman,
Achmad Edi Subiyanto, Oly Viana Agustine, Alboin Pasaribu,
Winda Wijayanti, Luthfi Widagdo Eddyono, Wilma Silalahi, Muhidin,
Abdul Ghoffar, Cholidin Nasir, Hani Adhani, Bisariyadi,

Pengantar:

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H., S.U.

Editor:

Pan Mohamad Faiz

Bahan dan Data:

Luthfi Widagdo Eddyono dan Alboin Pasaribu

Foto Sampul:

Gani

Layout:

Team Aura Creative

Penerbit:

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

xiv + 174 hal : 15.5 x 23 cm

Cetakan I, Agustus 2018

ISBN: 978-602-5940-14-9

Alamat:

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila
Gedongmeneng Bandar Lampung, HP. 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Daftar isi

Kata Pengantar	
Pengantar Editor	
Daftar Isi	

Bagian Pertama

PENDAPAT BERBEDA YANG MENGGEMA

- 1. Dari *Concurring* Hingga *Dissenting Opinions*:
Menelusuri Jejak Pemikiran Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati**
Pan Mohamad Faiz, Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI 3
- 2. ‘Bahasa’ Perempuan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi:
Telaah *Dissenting Opinion* pada Pengujian UU Pornografi**
Fajar Laksono Suroso, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi RI 25
- 3. Catatan Bunda Mengenai Batas Usia Minimal Perempuan
saat Melakukan Perkawinan**
Anna Triningsih, Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI 38
- 4. Pemikiran Normatif dan Feminis Prof. Maria Farida Indrati
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi**
Andriani Wahyuningtyas Novitasari, Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI..... 48
- 5. Srikandi Konstitusi Mengawal Hak Konstitusional
Perempuan dan Pakem Ilmu Perundang-Undangan**
Irfan Nur Rachman, Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI..... 55

Bagian Kedua

KONTRIBUSITEORETIS DAN PRAKTIS

- 1. TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan**
Achmad Edi Subiyanto, Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi RI 65
- 2. Kedudukan KPK dalam Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi**
Oly Viana Agustine, Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI 76
- 3. Konflik Norma Pengaturan Peraturan Desa**
Alboin Pasaribu, Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI 90
- 4. CSR dalam Pandangan Hakim Maria: Paksaan ataukah Kemanusiaan?**
Winda Wijayanti, Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI 100
- 5. Perempuan dan Keadilan**
Luthfi Widagdo Eddyono, Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI 106
- 6. Menakar Keefektifan Suatu Peraturan Perundang-Undangan**
Wilma Silalahi, Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi RI... 116

Bagian Ketiga

KETELADANAN DAN KESEDERHANAAN

- 1. Yang Mulia Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati**
Muhidin, Panitera Muda Mahkamah Konstitusi RI..... 127
- 2. Suara Maria, Suara Nurani**
Abdul Ghoffar, Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI..... 131
- 3. Hakim Konstitusi Perempuan Pertama**
Cholidin Nasir, Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi RI... 139

4. MFI: Negarawan Sebenarnya?	
<i>Hani Adhani, Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi RI</i>147
5. Di Suatu Senja Bersama Profesor Maria	
<i>Bisariyadi, Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI</i>152
Indeks164
Profil Maria Farida Indrati 167
Tentang Editor173

Bagian Kedua

**MENAKAR KEEFEKTIFAN SUATU
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

KEEFEKTIFAN SUATU PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat – 10110

E-mail: wilma@mkri.id

Pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan lancar apabila didukung oleh peraturan atau undang-undang yang mengatur, yang dibuat sesuai dengan semangat dan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu peraturan perundang-undangan yang dibuat ditujukan untuk kepentingan dan kebutuhan bangsa dan masyarakat Indonesia dalam segala lapisan tanpa adanya diskriminasi. Seluruh lapisan masyarakat bertindak sesuai dengan kaidah hukum dan peraturan hukum yang mengikat. Mengapa setiap peraturan yang dihasilkan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR, cenderung untuk diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi?¹ Dalam melakukan pengujian atas undang-

¹ Setelah Amandemen UUD 1945, undang-undang yang diterbitkan oleh Presiden dan DPR yang tidak sesuai dengan hak konstitusi (UUD) dapat diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Lihat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah

undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh ketentuan konstitusi (Undang-Undang Dasar) itu sendiri, prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*)² serta undang-undang yang berlaku.³ Perlu kita dalam apa penyebab kecenderungan masyarakat tidak puas terhadap produk yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR. Menurut pendapat penulis, suatu produk peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR dirancang dan disusun tidak sepenuhnya mangacu kepada asas dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, selanjutnya disebut UU 12/2011). Adanya kepentingan pribadi, kelompok, ataupun organisasi⁴ dapat menjadi salah satu faktor penghambat suatu rancangan undang-undang disusun yang tidak sesuai dengan sasaran, jangkauan, dan arah yang diinginkan.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK).

² Prinsip-prinsip hukum umum, seperti prinsip-prinsip keadilan, prinsip kepastian dan ketertiban hukum, prinsip kegunaan hukum, dan lain-lain.

³ Hamdan Zoelva, *Pengujian Undang-Undang Tanpa Batas*, hamdanzoelva.wordpress.com, di *upload* 15 Juli 2018, 13.07 WIB.

⁴Keentingan organisasi dalam hal ini dimaksudkan kepentingan kelompok atau politik.

Hakim Konstitusi Maria Farida⁵ juga menyatakan bahwa pembentukan UU haruslah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain,⁶ asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat⁷ dan asas keterbukaan⁸. Hal ini juga dikemukakan oleh seorang filsuf dan ahli hukum terkemuka dari Austria yaitu Hans Kelsen (1881-1973) dalam teorinya, Teori Hukum Murni (*the Pure Theory of Law*). Menurut Kelsen, hukum telah terkontaminasi oleh ideology politik, moralitas, dan ilmu pengetahuan,⁹ hanya hukum murni yang membuat peraturan perundang-undangan dengan baik. Teori Hans Kelsen tidak berjalan dengan baik, karena pembentukan peraturan perundang-undangan selain disebabkan faktor-faktor hukum, faktor-faktor non-hukum juga sangat berpengaruh.

Salah satu sosiolog, Talcott Parsons (1902) mengemukakan teori yang pada intinya bahwa hukum dalam masyarakat itu tidaklah otonom karena penegakannya selalu dipengaruhi oleh faktor non-hukum yaitu

⁵Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014 dalam angka 6.5, Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.

⁶Pasal 5 huruf b dan huruf g UU 12/2011.

⁷Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

⁸Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁹Law is My Way, *Teori Hukum Murni (the Pure Theory of Law)*, lawismyway.blogspot.com, Rabu, 26 Januari 2011.

faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Ada 4 (empat) sub-sistem yang saling terkait dalam kehidupan masyarakat, yaitu:¹⁰ (1) Sub-sistem ekonomi;¹¹ (2) Sub-sistem politik;¹² (3) Sub-sistem sosial;¹³ dan (4) Sub-sistem budaya.¹⁴ Dalam perkembangannya teori Talcott Parson ini sejalan dengan fenomena hukum yang dialami oleh masyarakat, bahwa penegakan hukum tidaklah berjalan sebagaimana mestinya apabila hanya dipengaruhi oleh faktor hukum, tetapi faktor non-hukum juga sangat memengaruhi, antara lain yang paling utama adalah faktor ekonomi dan politik.

Faktor ekonomi dan politik yang banyak terjadi belakangan ini yang banyak menjerat anggota DPR, antara lain kasus korupsi yang menjerat Luthfi Hasan Ishaq (Presiden PKS), Angelina Patricia Pingkan Sondakh (Partai Demokrat), Panda Nababan (PDIP), Anas Urbaningrum (Partai Demokrat), M. Nazaruddin (Partai Demokrat), Wa Ode Nurhayati (PAN), Baharuddin Aritonang (Partai Golkar), dan masih banyak kasus-kasus yang lainnya. Sedangkan kasus korupsi yang juga menjerat di lembaga pemerintahan, antara lain kasus korupsi yang menjerat Andi Alifian Mallarangeng (Mantan Menteri Pemuda dan

¹⁰Talcott Parsons dengan Teori Siberetik-nya, *Negara Hukum HAM dan Demokrasi*, hermannippi.blogspot.com.

¹¹Berfungsi sebagai penyesuaian (*adaption*) secara sistematis terhadap semua proses kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, dan budaya).

¹²Berfungsi untuk mencapai tujuan (*goal pursuance*) yaitu mendorong warga masyarakat untuk menghormati kaidah dan nilai-nilai hukum.

¹³Berfungsi sebagai integrasi (*integration*) yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara proses hukum dengan sistem sosial dalam masyarakat.

¹⁴ Berfungsi untuk mempertahankan pola perilaku (*pattern maintenance*) dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang positif.

Olah Raga), Patrialis Akbar (Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi), Jero Wacik (Mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), Suryadharma Ali (Mantan Menteri Agama), Siti Fadilah Supari (Mantan Menteri Kesehatan), Dahlan Iskan (Mantan Menteri BUMN), dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lainnya.

Menurut Maria Farida bahwa kepentingan politik dapat mengakibatkan suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi cacat hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014, dimana Maria Farida dan Arief Hidayat berbeda pendapat atau *dissenting opinion* dengan Hakim Konstitusi yang lain atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU MD3). Dalam pendapatnya, beliau menilai, pada fakta persidangan, UU MD3 khususnya Pasal 84¹⁵ tidak pernah masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebelumnya, namun tiba-tiba masuk dalam DIM perubahan pada tanggal 30 Juni 2014 setelah diketahui komposisi hasil Pemilu, dengan demikian jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka produk hukum tersebut dibentuk tidak berdasarkan hukum akan tetapi karena

¹⁵Pasal 84 UU MD3 mengatur tentang mekanisme pemilihan Pimpinan DPR dengan sistem paket.

kepentingan politis semata. Memperhatikan bukti dan fakta persidangan, tidak terdapat keperluan yang mendesak akan perlunya perubahan terhadap norma Pasal 82 UU Nomor 27 Tahun 2009¹⁶ dan apalagi dalam DIM sebelumnya serta dalam Naskah Akademik tidak pernah ada pembahasan mengenai hal tersebut, sehingga menurut beliau, pembentukan UU MD3 jelas melanggar UU 12/2011 yang merupakan derivasi dari Pasal 22A UUD 1945, sehingga secara formil UU MD3 tersebut cacat hukum dalam proses pembentukannya.

Untuk itu kita perlu mempunyai pedoman dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:¹⁷

- a. kejelasan tujuan;¹⁸
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;¹⁹
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;²⁰

¹⁶Pasal ini mengatur tentang komposisi Pimpinan DPR.

¹⁷Pasal 5 UU 12/2011.

¹⁸ Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

¹⁹ Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

²⁰ Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

- d. dapat dilaksanakan;²¹
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;²²
- f. kejelasan rumusan;²³ dan
- g. keterbukaan.²⁴

Dalam penyusunan suatu rancangan undang-undang agar sesuai dengan arah dan tujuannya, prinsip dasar dalam pembentukan undang-undang yang perlu dipegang teguh adalah:

- a. kesetiaan kepada cita-cita Sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, serta nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila, serta nilai-nilai konstitusional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²¹ Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

²² Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

²³ Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

²⁴ Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

- b. terselenggaranya negara hukum Indonesia yang demokratis, adil, sejahtera, dan damai; dan
- c. dikembangkannya norma-norma hukum dan pranata hukum baru dalam rangka mendukung dan melandasi masyarakat secara berkelanjutan, tertib, lancar, dan damai, serta mengayomi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia.²⁵

Sehingga menurut penulis, sangat penting pemerintah dan DPR dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan dengan mengacu kepada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam UU 12/2011 yang sesuai dengan arah, tujuan, dan prinsip dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo melaksanakan upaya reformasi regulasi, tetapi menurut Bayu Dwi Anggono, Direktur Puskapsi Universitas Jember, agar reformasi regulasi ini berjalan efektif sesuai dengan sasaran yang dikehendaki, tidak cukup reformasi regulasi hanya dilakukan dengan memangkas peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk, tetapi perlu dilakukan upaya mencegah pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak terkendali, terutama di tingkat Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah. Upaya pencegahan tersebut, menurut Bayu, dilakukan mengingat permasalahan regulasi di tingkat pusat salah satunya disebabkan oleh pembentukan peraturan menteri yang tidak terkendali serta saling bertabrakan. Sehingga para menteri dalam membentuk Peraturan Menteri hanya dapat membentuk jika ada

²⁵Indonesia, *Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Nomor 01/DPR-RI/III/2004-2005 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2005 – 2009*, Lampiran, hlm. 5.

perintah secara langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Setiap rancangan peraturan menteri merupakan obyek pemeriksaan oleh Kementerian Kehakiman untuk diperiksa, apakah materinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik yang lebih tinggi maupun setingkat. Kebijakan reformasi regulasi yang digagas oleh Presiden Joko Widodo perlu diarahkan dengan menata pembentukan Peraturan Menteri. Dalam hal ini Bayu menyatakan bahwa penataan yang dimaksud adalah dengan mengubah ketentuan dalam UU 12/2011, dimana Peraturan Menteri hanya dapat dibuat jika diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (delegasi) atau dibentuk berdasarkan kewenangan.²⁶ Menurut penulis, suatu peraturan dibuat berdasarkan kebutuhan dan urgensi dari undang-undang tersebut dibentuk dengan berdasarkan rasa keadilan dan kepentingan umum (konstitusi), dengan tetap mengacu kepada proses pembentukan undang-undang seperti yang dikemukakan oleh Maria Farida Indrati.²⁷

Menurut Maria Farida Indrati, ada beberapa lembaga yang tidak diperbolehkan membuat peraturan perundang-undangan sendiri karena peraturan yang dibuat mengikat secara “diri” mereka sendiri dan tidak terkait dengan kepentingan rakyat. Lembaga tersebut, diantaranya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan

²⁶Paket Reformasi Hukum, Di Jerman, Tumpang Tindih Regulasi Sempat Hambat Laju Ekonomi, <https://news.detik.com/berita/d-3560224/di-jerman-tumpang-tindih-regulasi-sempat-hambat-laju-ekonomi>, Jumat, 14 Juli 2017, pukul 13:18 WIB.

²⁷Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan 2, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm. 8-44.

Pemeriksa Keuangan, serta Komisi Yudisial.²⁸ Masih menurut Maria Farida, ahli Ilmu Perundang-undangan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan UU 12/2011, gubernur, walikota, atau bupati dapat membuat peraturan perundang-undangan, namun tanpa memberikan sanksi pidana. Peraturan yang dibuat harus bersifat administratif, misal, peraturan mengenai pengaturan sistem ganjil-genap yang akan diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Jokowi pada masa itu, dapat membuat peraturan gubernur, namun tidak bisa menggunakan sanksi tilang. Begitu juga dengan peraturan yang dibuat oleh suatu lembaga, hanya bisa mengikat lembaga itu sendiri.²⁹

Saat ini bangsa Indonesia perlu melakukan perbaikan atau dengan kata lain reformasi dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan cara meningkatkan kepentingan publik. Dalam menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan harus melihat dari segi kualitas, tidak hanya dari segi kuantitas asal jadi, perlu dipikirkan kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sehingga kedepannya suatu produk peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR, oleh masyarakat pencari keadilan, merasa bahwa peraturan yang diundangkan sudah memenuhi rasa keadilan, sehingga peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan tidak langsung di *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

²⁸ Maria Farida Indrati S., *Maria Farida Paparkan Soal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Kuliah Umum Mahasiswa Pascasarjana UI, Selasa, 18 Desember 2012, www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=7907#.W0wdK.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamdan Zoelva, *Pengujian Undang-Undang Tanpa Batas*, hamdanzoelva.wordpress.com, dibuka 15 Juli 2018, pukul 13.07 WIB.
- Law is My Way, *Teori Hukum Murni (the Pure Theory of Law)*, lawismyway.blogspot.com, Rabu, 26 Januari 2011.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan 2, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius, 2007.
- , *Maria Farida Paparkan Soal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Kuliah Umum Mahasiswa Pascasarjana UI, Selasa, 18 Desember 2012, www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=7907#.W0wdK.
- Paket Reformasi Hukum, Di Jerman, Tumpang Tindih Regulasi Sempat Hambat Laju Ekonomi, <https://news.detik.com/berita/d-3560224/di-jerman-tumpang-tindih-regulasi-sempat-hambat-laju-ekonomi>, Jumat, 14 Juli 2017, pukul 13:18 WIB.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014.
- Talcott Parsons dengan Teori Sibernetik-nya, *Negara Hukum HAM dan Demokrasi*, hermannippi.blogspot.com.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

²⁹*Ibid.*

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Indonesia, *Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Nomor 01/DPR-RI/III/2004-2005 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2005 – 2009*, Lampiran.